



TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID (NEW NORMAL)


PERSIAPAN PENERAPAN NEW NORMAL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

GUGUS TUGAS COVID-19 PESISIR SELATAN

KONDISI PESISIR SELATAN



**TRANSMISI LOKAL KASUS POSITIF COVID
SUDAH TERKENDALI**



**PENGURANGAN PEMBATAHAN DI BERBAGAI
ASPEK SUDAH MULAI DIBERLAKUKAN**



**PESISIR SELATAN SIAP MEMASUKI TATANAN
BARU PRODUKTIF AMAN COVID**



“

WHO menyatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Mengapa? Karena ada potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat..

Berdampingan bukan berarti menyerah, tapi menyesuaikan diri dengan menerapkan tatanan kehidupan baru

Presiden Jokowi

SYARAT NEW NORMAL

1

Terbukti bahwa transmisi Covid19 telah dikendalikan

2

Kesmas dan kapasitas sistem kesehatan mampu mengidentifikasi, mengisolasi, melacak kontak dan mengkarantina

3

Mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat yang memiliki kerentanan tinggi.

4

Pencegahan di tempat kerja, seperti jarak fisik, fasilitas cuci tangan dan etiket bila ada batuk, bersin dan lain-lain.

5

Risiko penyebaran import case dapat dikendalikan

6

Masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam pencegahan transmisi.



“

Dengan Kondisi dan Penanganan COVID yang telah dilalui, Pesisir Selatan tidak menyarankan perpanjangan PSBB, tetapi :

“SIAP MAMASUKI TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF AMAN COVID”

Bupati Hendrajoni

Tatanan Baru adalah New Normal

PRINSIP UMUM TATANAN NORMAL BARU



- # Perubahan perilaku untuk tetap menjalankan kehidupan normal yang diikuti dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid19.
- # Hidup berdampingan dengan Covid dalam arti beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan bahaya Covid melalui penerapan protokol kesehatan.
- # Menerapkan pola hidup berbeda seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak fisik, dan lain-lain.

POLA HIDUP SEHAT DI ERA NORMAL BARU



**CUCI TANGAN PAKAI
SABUN DENGAN AIR
MENGALIR**




**MENGGUNAKAN
MASKER**



ISTIRAHAT YANG CUKUP



**MENKONSUMSI GIZI
YANG SEIMBANG**



MENJAGA JARAK FISIK



**MENDAPATKAN SINAR
MATAHARI YANG CUKUP**



**BEROLAHRAGA
TERATUR**



**PERBANYAK IBADAH
DAN DOA**

**PENERAPAN TATANAN NORMAL BARU
DI PESISIR SELATAN**

TATANAN BARU DI BERBAGAI ASPEK #1



**AKTIVITAS
KEAGAMAAN/IBADAH**



AKTIVITAS KERJA



**PENGGUNA MOBIL
PRIBADI**



**PENGGUNA SEPEDA
MOTOR**



**ANGKUTAN UMUM
ORANG DAN BARANG**



**ANGKUTAN SUNGAI,
DANAU DAN
PENYEBERANGAN**



**AKTIVITAS PASAR/
PUSAT PERTOKOAN**



**AKTIVITAS
PARIWISATA**

TATANAN BARU DI BERBAGAI ASPEK #2



**AKTIVITAS RUMAH
MAKAN, KULINER**



AKTIVITAS HOTEL



**AKTIVITAS PEKERJAAN
KONSTRUKSI**



**AKTIVITAS
BELAJAR**



**AKTIVITAS SOSIAL
BUDAYA**

AKTIVITAS KEAGAMAAN

1. Ibadah shalat fardhu dan shalat Jumat boleh dilakukan di Masjid/Musholla/Surau dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid19.
2. Pengurus Masjid/Musholla/Surau mengawasi penerapan protokol kesehatan penanganan Covid dalam pelaksanaan Ibadah.
3. Pengurus Masjid/Musholla/Surau menyediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki Masjid.
4. Jemaah wajib menggunakan masker, tidak disarankan bagi jemaah dengan penyakit penyerta/lanjut usia.
5. Masjid tidak membentangkan sajadah/tikar (Jemaah dianjurkan membawa sajadah/tikar masing-masing)
6. Pelaksanaan Shalat dan Khutbah Jumat ditunaikan secara "*iqtisad*" (sederhana) dengan membaca ayat-ayat pendek dan meringkaskan khutbah.
7. Meluruskan Shaf dan menghindari sentuhan langsung antar Jemaah dengan menjaga jarak.
8. Kotak infak diletakkan di tempat tertentu dan tidak dipindahkan antar Jemaah.



AKTIVITAS KERJA

1. Menggunakan masker dalam setiap aktivitas.
2. Mengatur jadwal dan jam kerja.
3. Bekerja di rumah bagi pekerja dengan risiko tinggi.
4. Memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran.
5. Menyediakan sanitasi dan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
6. Menutup akses masuk bagi pihak yang tidak berkepentingan.
7. Menyediakan ruang khusus bagi tamu dan masyarakat yang berurusan.
8. Instansi tempat kerja dapat mengatur lebih spesifik sesuai kebutuhan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan penanganan Covid-19.



AKTIVITAS BELAJAR



1. Aktivitas pembelajaran di sekolah dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 (tahun pelajaran baru), dengan menerapkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurangan/penyesuaian jam belajar dan menerapkan 2 shift pembelajaran serta mengurangi jam tatap muka.
 - b. Menggunakan masker
 - c. Mengatur dan menjaga jarak dan interaksi minimal 1,5 meter.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan/*screening* kesehatan setiap hari.
 - e. Menyarankan siswa membawa bekal dari rumah.'
 - f. Menutup area bermain siswa.
 - g. Bagi tenaga pengajar/guru dari daerah terjangkau, untuk sementara bekerja di rumah dengan tugas lain yang disiapkan pihak sekolah.
2. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan(PTK) masuk sekolah mulai tanggal 2 Juni 2020 untuk mempersiapkan nilai kelulusan dan kenaikan kelas serta persiapan dokumen pembelajaran TP 2020/2021



PENGGUNA MOBIL PRIBADI

1. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
2. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
3. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan.
4. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal/sakit.



PENGGUNA SEPEDA MOTOR

1. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
2. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
3. Membatasi jumlah di atas sepeda motor untuk 1 (satu) orang.
4. Bila mengangkut penumpang memenuhi protokol kesehatan.



ANGKUTAN UMUM ORANG DAN BARANG

1. Membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkutan.
2. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
3. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
4. Melakukan deteksi suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi.
5. Memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit.
6. Menjaga jarak antar penumpang.

ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

1. Membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkutan.
2. Menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter.
3. Melakukan disinfeksi moda transportasi setelah digunakan.
4. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
5. Memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit.



AKTIVITAS PARIWISATA

1. Destinasi Wisata mulai dibuka dengan prioritas paket perjalanan komunitas kecil seperti keluarga, kantor, dan komunitas lainnya.
2. Pengelola destinasi memastikan pengunjung dalam kondisi sehat dan bebas gejala klinis Covid-19.
3. Pengelola destinasi massal melakukan pembatasan pengunjung dengan risiko tinggi seperti lanjut usia, memiliki riwayat penyakit penyerta, dan lain-lain.
4. Pengelola/pemandu wisata mengutamakan layanan wisata minat khusus seperti *resort*, *diving*, *snorkeling*, wisata gunung dan lain-lain dengan *length of stay* yang relatif lama.
5. Bagi wisatawan asing wajib menyertakan surat keterangan hasil uji PCR yang menyatakan Negatif.



AKTIVITAS DI PASAR/ PUSAT PERTOKOAN



1. Pedagang dan pengunjung memastikan berada dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar.
2. Pedagang dan pengunjung menggunakan masker dan sarung tangan.
3. Pedagang dan pengunjung membiasakan pola hidup bersih yaitu mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin atau menggunakan *handsanitizer* pada keadaan tertentu.
4. Pengelola mengatur alur pengunjung dengan menetapkan jalur dan pintu masuk/keluar serta melengkapi dengan rambu/tanda penunjuk arah.
5. Menjaga jarak fisik interaksi orang dan menghindari sentuhan langsung antara pedagang maupun pengunjung/pembeli.



AKTIVITAS RUMAH MAKAN, KULINER DAN SEJENIS

1. Mengutamakan untuk layanan *take away* atau bungkus.
2. Mengatur jarak tempat duduk antar pelanggan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
3. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun.
4. Pengelola, pramusaji wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
5. Pengunjung wajib menggunakan masker.
6. Membatasi jam operasi.



AKTIVITAS DI HOTEL

1. Membatasi tamu beraktifitas di luar kamar.
2. Menutup fasilitas hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang di area hotel.
3. Melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran napas seperti pilek, demam, batuk, diare, sakit tenggorokan masuk hotel.
4. Mengharuskan karyawan menggunakan masker dan sarung tangan.
5. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun/ handsanitizer.



AKTIVITAS KONSTRUKSI

1. Aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek.
2. Interaksi pekerja hanya dalam area proyek.
3. Menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pekerja yang berasal dari luar daerah.
4. Melarang setiap orang baik pekerja maupun tamu yang memiliki suhu badan di atas normal berda di lokasi kerja.
5. Memantau secara berkala kesehatan para pekerja selama berada di kawasan proyek.

AKTIVITAS SOSIAL BUDAYA

1. Aktivitas sosial budaya dengan kapasitas tertentu dibolehkan dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
2. Aktivitas yang dimaksudkan termasuk kegiatan perkumpulan atau pertemuan ; politik, hiburan, budaya, olahraga dan kegiatan lainnya dalam jumlah terbatas dan memperhatikan *physical distancing dan social distancing*.
3. Takziah bukan karena Covid diterapkan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid19.
4. Pelaksanaan khitan dan pernikahan tidak disertai acara resepsi atau pesta.



**KESIAPAN DAERAH
(PERSONIL, SARPRAS DAN BIAYA)**

PERSONIL



PERSONIL PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

- PERSONIL TNI/POLRI, KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN NAGARI MELAKUKAN EDUKASI, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PERAPAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID.

PERSONIL PENANGANAN KESEHATAN

- PERSONIL RSUD M ZEIN PAINAN DAN RSUD PRATAMA TAPAN MAUPUN FASYANKES TINGKAT PERTAMA DI SETIAP KECAMATAN DIPERSIAPKAN UNTUK PENANGANAN PDP DAN POSITIF COVID RINGAN PADA KEADAAN TERTENTU.

PERSONIL TRACKING DAN UJI SAMPEL

- PERSONIL/PETUGAS TRACKING DAN PENGAMBILAN SAMPEL SWAB MEMANFAATKAN TENAGA/INSTITUSI SECARA FUNGSIONAL YANG SUDAH ADA.

SARANA PRASARANA



SARANA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

- SARANA YANG DIPERLUKAN BERUPA TENDA POSKO DAN KELENGKAPAN KERJA POSKO LAINNYA.

SARANA PENANGANAN KESEHATAN

- SARANA PENANGANAN KESEHATAN RSUD DAN FASYANKES PDP DAN KASUS POSITIF RINGAN PADA KEADAAN TERTENTU.
- ISOLASI PDP BERLOKASI DI BEBERAPA RUANG RSUD M. ZEIN PAINAN DAN RSUD PRATAMA TAPAN.
- ISOLASI OTG/ODP BERLOKASI DI RUSUNAWA PAINAN SELATAN.
- LOAKASI CADANGAN UNTUK TEMPAT KHUSUS PENANGANAN PASIEN POSITIF COVID RINGAN DI ASRAMA AKADEMI KOMUNITAS SIANIK – SAGO

BIAYA



BIAYA PENERTIBAN DAN PEMANTAUAN

- BIAYA OPERASIONAL POSKO BERUPA MAKAN/MINUM PETUGAS YANG BEKERJA DI LAPANGAN DENGAN SISTEM SHIFT SESUAI PENUGASAN DISEDIAKAN MELALUI APBD.

BIAYA PENANGANAN KESEHATAN

- BIAYA OPERASIONAL PETUGAS UNTUK MELAKUKAN TRACKING KASUS DAN PENGAMBILAN SWAB.
- BIAYA UNTUK PEMENUHAN SARANA PRASARANA PENANGANAN PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP).
- BIAYA PEMENUHAN SARANA PRASARANA UNTUK PENANGANAN KESEHATAN PASIEN POSITIV COVID RINGAN/SEDANG.
- BIAYA OPERASIONAL KARANTINA OTG/ODP DI RUSUNAWA PAINAN SELATAN

POS BATAS DAN POS PANTAU

POS PEMBATASAN SELEKTIF DI WILAYAH PERBATASAN

1. Pos Pembatasan Selektif di operasionalkan di Siguntur dan Sungai Pinang (Batas Pessel-Padang)
2. Pergerakan orang dari daerah terjangkit dilakukan pembatasan, kecuali bila yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh pihak berwenang dan/atau sesuai pengecualian yang ditentukan dalam penanggulangan Covid-19.
3. Pembatasan selektif bertujuan untuk menghindari munculnya kasus positif baru sebagai *imported case* dari wilayah terjangkit.
4. Semua pihak agar menghimbau warga Pesisir Selatan untuk sementara tidak berkunjung ke wilayah terjangkit lainnya sampai kasus terkendali.





POS PANTAU

1. Pos Pantau dibentuk di setiap kecamatan dengan personil gabungan pemerintah daerah, TNI dan Polri.
2. Pos Pantau berfungsi sebagai kendali operasional dalam pembinaan, penertiban dan pengawasan agar fase new normal berjalan dengan kepatuhan warga secara optimal.
3. Pos Pantau bertugas statis di lokasi Pos dan mobile/patroli ke tempat keramaian/tempat tertentu sesuai kebutuhan di lapangan.

SINERGI PERAN PADA TATANAN NORMAL BARU



Gugus Tugas
Menyiapkan Acuan
panduan tatanan
normal baru

Camat, Forkopimca,
Walinagari dan
Pemangkukepentingan
melakukan sosialisasi

**GUGUS TUGAS DAN
KECAMATAN**

Pembiasaan
penerapan tatanan
normal baru di
setiap aspek.

Pendampingan,
sosialisasi dan
edukasi masyarakat

**GTC, TNI, POLRI,
KECAMATAN, TOMASY**

Jajaran Dinkes
lakukan tracking.

Terhadap sampel
dilakukan uji SWAB
secara masif.

Pemulasaran
jenazah PDP dan +
secara Covid-19

DINAS KESEHATAN, RSUD

Polri dan TNI
melakukan
pengawasan dan
penertiban
kepatuhan
penerapan tatanan
normal baru.

Tokoh Agama, Adat
berperan
menghimbau dan
menedukasi
edukasi masyarakat

**TNI DAN POLRI,
TOMASY**



TERIMAKASIH